

Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sertifikasi Halal Gratis melalui Mekanisme *Self-Declare*

Masitah ^{1*}, Esti Alemia Puspita ², Erni Wiriani ³

^{1*} Akademi Manajemen Sekretari (ASM) Nusantara, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

^{2,3} Akademi Keuangan dan Perbankan Nusantara, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, Indonesia.

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh isu krusial dalam ekonomi syariah terkait sertifikasi halal melalui mekanisme self-declare. Meskipun dirancang untuk mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mekanisme ini menimbulkan potensi penyalahgunaan dan risiko penipuan yang perlu mendapatkan perhatian. Pemerintah berupaya memfasilitasi sertifikasi halal, namun kebijakan self-declare berisiko merugikan konsumen yang bergantung pada keabsahan label halal. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis pelaksanaan sertifikasi halal melalui mekanisme self-declare pada UMKM Kardifa, dan (2) Menganalisis pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan sertifikasi halal melalui mekanisme tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi self-declare pada sertifikasi halal di UMKM Kardifa, ditemukan adanya proses yang terstruktur dengan integrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Online Single Submission (OSS). Meskipun sistem ini efisien, risiko terhadap konsumen dan potensi penipuan perlu diatasi dengan audit independen. Pandangan hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa program SEHLATI mendukung prinsip-prinsip syariah, memperkuat kualitas produk halal, serta meningkatkan kepercayaan konsumen. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesadaran, koordinasi pemerintah, dan tanggung jawab pelaku usaha dalam menjaga integritas industri halal di Indonesia. Pelaku usaha perlu meningkatkan pemahaman dan tanggung jawab terhadap mekanisme self-declare, menjaga transparansi dalam produksi, serta melaksanakan audit halal secara independen. Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebaiknya memberikan dukungan penuh, edukasi, dan pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan self-declare di UMKM. Masyarakat juga perlu lebih memahami pentingnya produk halal, memahami mekanisme self-declare, dan berperan aktif dalam pengawasan produk halal dengan memberikan masukan dan melaporkan ketidaksesuaian produk halal.

Kata kunci: Hukum Ekonomi Syariah; Sertifikasi Halal; Self-Declare.

Abstract. This research is motivated by a crucial issue in Islamic economics regarding halal certification through the self-declare mechanism. Although intended to support Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), this mechanism raises concerns about the potential for abuse and the risk of fraud. While the government strives to facilitate halal certification, the self-declaration policy poses risks to consumers who rely on the validity of the halal label. The objectives of this study are: (1) To analyze the implementation of halal certification through the self-declaration mechanism in Kardifa MSMEs, and (2) To examine the perspective of Islamic economic law on the implementation of halal certification through this mechanism. This study employs an empirical juridical approach. The results indicate that the implementation of self-declare for halal certification in Kardifa MSMEs follows a structured process, integrating Business Identification Number (NIB) and Online Single Submission (OSS) systems. Although efficient, the risks to consumers and the potential for fraud require addressing through independent audits. The perspective of Islamic economic law reveals that the SEHLATI program aligns with sharia principles, enhances halal product quality, and strengthens consumer trust. The success of this program relies on awareness, government coordination, and the responsibility of business actors to maintain the integrity of the halal industry in Indonesia. Business actors must enhance their understanding and responsibility toward the self-declare mechanism, maintain production transparency, and conduct independent halal audits. The Halal Product Guarantee Organizers should provide full support, education, and effective supervision of the self-declare implementation in MSMEs. The public also needs to be more aware of the importance of halal products, understand the self-declare mechanism, and actively participate in monitoring halal products by providing feedback and reporting non-compliance.

Keywords: Sharia Economic Law; Halal Certification; Self-Declare.

* Corresponding Author. Email: masitahdea@gmail.com ^{1*}.

Pendahuluan

Perkembangan industri halal di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya produk yang memenuhi standar halal. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi pasar yang besar untuk produk-produk halal. Hal ini menjadikan sertifikasi halal sebagai salah satu aspek yang krusial dalam memastikan produk yang beredar di pasar sesuai dengan tuntutan syariah. Peningkatan permintaan terhadap produk halal juga didorong oleh konsumen yang semakin kritis dan cerdas dalam menilai kualitas serta keabsahan produk yang mereka konsumsi. Sertifikasi halal, yang biasanya melibatkan prosedur panjang dan biaya yang tinggi, menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang sering kali terbatas dari segi sumber daya dan kemampuan finansial.

Untuk mendukung pertumbuhan UMKM dan memperluas akses mereka terhadap pasar halal, pemerintah Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memperkenalkan kebijakan *self-declare*. Kebijakan ini memungkinkan pelaku usaha untuk mendeklarasikan produk mereka sebagai halal tanpa harus menjalani prosedur sertifikasi yang memakan waktu dan biaya. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah UMKM mendapatkan sertifikasi halal, mekanisme *self-declare* juga membawa sejumlah potensi masalah. Salah satunya adalah risiko penyalahgunaan, di mana pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dapat mencantumkan label halal pada produk tanpa memastikan kehalalannya. Hal ini berpotensi merugikan konsumen yang mengandalkan label halal sebagai jaminan terhadap kualitas dan kesesuaian produk dengan prinsip syariah.

Diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak kebijakan *self-declare* ini, terutama terkait dengan implikasi ekonomi, hukum, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk menganalisis pelaksanaan sertifikasi halal melalui mekanisme *self-declare* pada UMKM, khususnya di UMKM Kardifa, serta

mengeksplorasi pandangan hukum ekonomi syariah terhadap kebijakan tersebut. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan dan risiko yang dihadapi oleh pelaku usaha dan konsumen, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki implementasi kebijakan ini agar lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Dengan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan sertifikasi halal melalui mekanisme *self-declare* pada UMKM Kardifa? (2) Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan sertifikasi halal dengan mekanisme *self-declare*? (3) Apa saja tantangan dan risiko yang dihadapi dalam penerapan kebijakan *self-declare* dalam sertifikasi halal bagi UMKM? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan mekanisme *self-declare*, mengeksplorasi pandangan hukum ekonomi syariah terhadap kebijakan tersebut, serta mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam implementasi kebijakan ini, terutama terkait dengan risiko terhadap konsumen dan integritas industri halal.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini dapat memperkaya kajian hukum ekonomi syariah, khususnya terkait dengan implementasi kebijakan *self-declare* dalam sertifikasi halal pada UMKM. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta meningkatkan transparansi dan integritas dalam industri halal di Indonesia. Penelitian ini dibatasi pada implementasi mekanisme *self-declare* pada UMKM Kardifa, dan tidak mencakup seluruh sektor UMKM di Indonesia, sehingga hasilnya lebih terfokus pada sektor produk halal di UMKM yang bersangkutan.

Berbagai penelitian terkait sertifikasi halal dan mekanisme *self-declare* telah memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika kebijakan dan implementasinya. Beberapa penelitian menyoroti tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam memperoleh sertifikasi halal, baik dari sisi regulasi maupun

implementasi di lapangan. beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun terdapat prosedur yang jelas dalam proses sertifikasi halal, masih banyak pelaku usaha, terutama di sektor UMKM, yang menghadapi kendala terkait biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikasi tersebut (Aufa, 2023; Fithri, 2018). Dalam hal ini, pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berupaya mengatasi masalah ini dengan mengimplementasikan kebijakan *self-declare*, yang memungkinkan pelaku usaha mendeklarasikan kehalalan produk mereka tanpa prosedur yang rumit dan mahal (Galuh, 2023; Hafiznur, 2023).

Namun, penerapan mekanisme *self-declare* tidak tanpa masalah. Beberapa penelitian menyoroti adanya potensi penyalahgunaan dan risiko penipuan terkait dengan kebijakan tersebut, terutama jika tidak ada pengawasan yang cukup dari pihak berwenang (Tazkiah, 2022). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa meskipun *self-declare* dapat mempermudah proses sertifikasi halal, pelaksanaan kebijakan ini masih terkendala oleh kurangnya sosialisasi kepada pelaku UMKM, serta tantangan dalam menjaga integritas dan keandalan label halal yang dikeluarkan (Hafiznur, 2023). Selain itu, ada juga yang mengkaji masalah kemaslahatan umat terkait dengan sertifikasi halal, mengingat bahwa kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan produk yang beredar di pasar halal, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan menyediakan produk yang sesuai dengan prinsip syariah (Khabib, 2020).

Di sisi lain, beberapa studi fokus pada perubahan regulasi terkait sertifikasi halal di Indonesia, yang menunjukkan upaya pemerintah untuk memperbaiki dan memperbaharui sistem jaminan produk halal, termasuk dengan kebijakan *self-declare* yang diterapkan pada produk UMKM (Devid *et al.*, 2020). Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengawasi kehalalan produk yang beredar di pasar, yang turut mendukung pelaksanaan kebijakan dengan lebih efektif (Ralang, 2019). Meskipun sudah banyak dilakukan penelitian tentang

sertifikasi halal dalam konteks UMKM, sebagian besar penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji penerapan kebijakan *self-declare* pada UMKM di daerah tertentu, seperti yang dilakukan dalam penelitian ini yang akan memfokuskan pada UMKM Kardifa.

Dari kajian terdahulu, meskipun banyak penelitian yang membahas prosedur sertifikasi halal dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha, belum banyak yang secara spesifik mengkaji penerapan kebijakan *self-declare* pada UMKM, terutama dari perspektif hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengkaji penerapan *self-declare* pada UMKM Kardifa, serta menganalisisnya melalui perspektif hukum ekonomi syariah, yang belum banyak dibahas dalam literatur yang ada.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa meskipun kebijakan *self-declare* memiliki potensi besar untuk mempermudah sertifikasi halal bagi UMKM, penerapannya menghadirkan berbagai tantangan yang perlu perhatian serius, baik dari sisi pelaku usaha maupun regulasi yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai implementasi kebijakan tersebut, khususnya pada UMKM Kardifa, dengan mempertimbangkan perspektif hukum ekonomi syariah. Dalam rangka meningkatkan efektivitas kebijakan ini, penelitian ini juga akan mengidentifikasi risiko dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha serta dampaknya terhadap konsumen dan integritas industri halal secara keseluruhan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan *self-declare* dalam sertifikasi halal, serta memberikan kontribusi untuk pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis yang dapat digunakan oleh pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga terkait dalam meningkatkan transparansi dan integritas sistem sertifikasi halal di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum ekonomi syariah, serta memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal, sekaligus

menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk-produk halal yang beredar di pasar.

Tinjauan Literatur

Hukum ekonomi syariah adalah landasan normatif yang mengatur aktivitas ekonomi dengan berpegang pada nilai-nilai Islam. Kerangka teori dalam hukum ekonomi syariah menggabungkan aspek fikih muamalah, prinsip-prinsip ekonomi dasar, dan dinamika sosial-ekonomi modern. Hukum ekonomi syariah mengatur berbagai sektor ekonomi, termasuk pasar, pembiayaan, wirausaha, dan produk keuangan yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah. Prinsip kebebasan dalam berbisnis tetap dijunjung tinggi, namun dalam batasan yang diatur oleh syariat, seperti menghindari transaksi yang dilarang dalam Islam dan memastikan penggunaan harta yang halal. Asas-asas hukum ekonomi syariah mencakup prinsip keadilan, kepastian hukum, keterbukaan, tanggung jawab sosial, kebebasan, kerjasama, dan kepemilikan. Semua prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan, serta sesuai dengan ajaran Islam (Royani & Anton, 2023; Riyadi & Hermawan, 2022).

Sertifikasi halal adalah proses yang digunakan untuk menilai dan memverifikasi produk, bahan, atau proses produksi untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip halal dalam Islam. Proses ini penting untuk memastikan kebersihan, kualitas, dan keamanan produk yang sesuai dengan syariat Islam. Sertifikasi halal menjadi instrumen penting bagi pelaku UMKM untuk memastikan produknya memenuhi standar halal, serta untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, khususnya konsumen Muslim. Untuk memudahkan UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal, berbagai bentuk pendampingan dan sosialisasi dilakukan, termasuk melalui pelatihan dan kampanye untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai persyaratan dan prosedur pengajuan sertifikasi halal (Fahira & Yasin, 2022; Putro *et al.*, 2022). Proses sertifikasi halal sendiri melibatkan serangkaian tahapan yang mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan dokumen oleh

BPJPH, hingga verifikasi dan pengujian kehalalan produk oleh lembaga pemeriksa halal. Setelah seluruh tahapan tersebut dilalui, sertifikat halal diterbitkan, biasanya dalam waktu sekitar dua puluh satu hari kerja (Simbolon & Hidayat, 2021).

Mekanisme *self-declare* dalam sertifikasi halal memungkinkan pelaku usaha untuk mendeklarasikan produknya sebagai halal tanpa melalui prosedur sertifikasi yang panjang dan mahal. Meskipun *self-declare* menawarkan kemudahan, kebijakan ini juga memiliki keterbatasan, salah satunya adalah batasan omzet produk yang harus minimal mencapai 500 juta per tahun. Keterbatasan ini menjadi penghalang bagi sebagian besar UMKM untuk memanfaatkan kebijakan tersebut. Namun, kebijakan ini juga dapat dianggap sebagai bentuk ibadah, di mana pelaku usaha secara tidak langsung menjalankan perintah syariat dengan memastikan produk yang mereka tawarkan halal dan sesuai dengan ajaran Islam (Arifin, 2023). Di sisi lain, *self-declare* memiliki kelebihan dalam mempermudah akses sertifikasi halal, namun perlu diwaspadai risiko penyalahgunaan dan perluasan kategori produk yang dapat menggunakannya, yang dapat merusak integritas kehalalan produk (Saputri & Rizka, 2023).

Pandangan para ahli hukum ekonomi syariah mengenai mekanisme *self-declare* mengungkapkan bahwa meskipun kebijakan ini dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen, penerapannya harus dilakukan dengan hati-hati. Beberapa ahli menilai bahwa *self-declare* sangat efektif untuk produk yang masuk dalam kategori yang lebih sederhana dan tidak kritis dari segi kehalalan. Namun, apabila kategori produk yang bisa menggunakan *self-declare* diperluas tanpa pengawasan yang memadai, hal ini bisa berisiko mencemari kredibilitas sistem sertifikasi halal secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan ini harus diterapkan dengan ketat, serta melibatkan verifikasi dan pengawasan yang cukup untuk menjaga kualitas dan integritas produk yang mendapat label halal (Maharani, 2023; Kagami, 2021; Kasanah, 2022).

UU Cipta Kerja (*Omnibus Law*)

Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk merespons berbagai tantangan yang muncul dalam regulasi ketenagakerjaan yang ada sebelumnya. *Omnibus Law* adalah metode legislasi yang menggabungkan berbagai undang-undang menjadi satu undang-undang yang lebih komprehensif, bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, termasuk tumpang tindih peraturan. Meskipun bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan menciptakan aturan yang lebih baik, UU Cipta Kerja mendapatkan penolakan dari sebagian masyarakat, terutama karena dianggap merugikan pekerja, terutama dalam hal pengupahan dan pesangon. Proses ini mengundang pro dan kontra, namun pemerintah tetap berupaya untuk mengimplementasikan UU Cipta Kerja guna menciptakan lapangan kerja dan menarik investasi ke Indonesia (Suryati *et al.*, 2021). Beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan *Omnibus Law* antara lain adalah aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Walaupun metode *Omnibus Law* belum diatur secara tegas dalam hukum Indonesia, penerapannya dalam pembentukan regulasi, termasuk peraturan daerah, dianggap bisa membawa dampak positif dengan menyederhanakan aturan-aturan yang tumpang tindih (Iswahyudi, 2022). Berbagai peristiwa dan isu yang mendorong reformasi ketenagakerjaan antara lain tantangan ekonomi yang meliputi lambatnya pertumbuhan ekonomi dan penurunan investasi asing, ketidakpastian hukum yang timbul akibat regulasi yang rumit, serta tingginya angka pengangguran yang masih menjadi masalah utama di Indonesia. Reformasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global dengan mengurangi hambatan administratif yang selama ini membatasi investasi (Suryati *et al.*, 2021; Satria, 2020).

UU Cipta Kerja memiliki tujuan utama untuk meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif. Hal ini diharapkan dapat membuka peluang baru bagi pengusaha serta menciptakan

lapangan kerja bagi masyarakat. UU ini juga bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan dan mengurangi birokrasi yang selama ini menjadi hambatan bagi para investor (Prasetyo *et al.*, 2022). Salah satu tujuan penting dari UU ini adalah menciptakan lapangan kerja baru. Dengan mendorong sektor swasta dan investasi, diharapkan permintaan terhadap tenaga kerja akan meningkat, yang pada gilirannya dapat mengurangi angka pengangguran (Fithri, 2022). Selain itu, UU Cipta Kerja bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja informal yang sebelumnya tidak mendapat jaminan ketenagakerjaan, serta meningkatkan efisiensi dalam berbisnis dengan mengurangi hambatan administratif. UU ini juga mengatur perubahan signifikan dalam berbagai aspek regulasi, termasuk ketenagakerjaan, perizinan, dan investasi, dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global (Sari *et al.*, 2022).

UU Cipta Kerja membawa beberapa perubahan kunci yang meliputi peningkatan fleksibilitas dalam keputusan hubungan kerja, penyederhanaan proses perizinan usaha, dan pemberian insentif bagi sektor-sektor tertentu untuk mendorong investasi. Selain itu, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan anak-anak juga menjadi bagian dari reformasi ketenagakerjaan yang diatur dalam UU ini. Perubahan lainnya adalah pengurangan hambatan birokrasi yang dianggap selama ini menghambat perkembangan bisnis di Indonesia. Dengan reformasi ini, pemerintah berharap untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, membuka lebih banyak peluang bisnis, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat (Prasetyo *et al.*, 2022; Sari *et al.*, 2022).

Meskipun UU Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan menarik investasi, UU ini menimbulkan kontroversi di kalangan berbagai pihak, terutama serikat pekerja dan kelompok masyarakat sipil. Banyak pihak yang menilai bahwa perubahan yang diusulkan dapat merugikan pekerja, karena dianggap mengurangi perlindungan ketenagakerjaan, termasuk dalam hal pengupahan dan pesangon. Kontroversi ini juga

mencakup isu-isu lain seperti perubahan dalam regulasi lingkungan hidup, di mana UU Cipta Kerja dianggap memberi keleluasaan kepada perusahaan tanpa cukup mempertimbangkan dampak lingkungan (Fithri, 2022; Setiyawan *et al.*, 2021).

Dampak sosial dan ekonomi dari UU Cipta Kerja diprediksi akan signifikan, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, UU ini dapat meningkatkan investasi, yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa UU ini akan mengurangi kesejahteraan tenaga kerja, terutama di tengah pandemi COVID-19, serta menimbulkan ketidakpastian dalam hal jaminan sosial bagi pekerja informal (Gumay *et al.*, 2021). Selain itu, perubahan dalam kebijakan lingkungan hidup dan administrasi pemerintahan juga menjadi perhatian banyak pihak, dengan beberapa pihak menilai bahwa kebijakan ini dapat merusak perlindungan lingkungan (Kurniawan, 2022).

UU Cipta Kerja membawa perubahan besar dalam regulasi ketenagakerjaan di Indonesia dibandingkan dengan UU sebelumnya, seperti UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Beberapa perubahan mencakup pengaturan kontrak kerja waktu tertentu (PKWT) dan perubahan ketentuan upah minimum yang dinilai lebih menguntungkan pengusaha daripada pekerja. Selain itu, *Omnibus Law* yang digunakan dalam pembentukan UU ini juga membawa perubahan dalam pengaturan administrasi pemerintahan dan perizinan usaha, yang diharapkan dapat menciptakan iklim bisnis yang lebih efisien (Adwinarto *et al.*, 2023; Prasetyo *et al.*, 2022).

Evaluasi terhadap UU Cipta Kerja menunjukkan berbagai kritik dari berbagai pihak, termasuk pakar hukum, ekonom, dan serikat pekerja. Kritik utama mencakup ambiguitas dalam beberapa pasal mengenai ketenagakerjaan yang dapat berpotensi melanggar hak-hak pekerja, serta pengaruhnya terhadap lingkungan hidup, terutama dalam hal pengurangan persyaratan AMDAL dan hilangnya izin mendirikan bangunan. Selain itu,

ada juga kritik terkait dengan kekeliruan dalam draft Rancangan UU yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, serta ketidaksesuaian beberapa pasal dengan asas hukum yang lebih tinggi, seperti asas *lex superior derogat legi inferior* (Gunawan, 2022; Kurniawan, 2022). Kritik ini menunjukkan bahwa meskipun UU Cipta Kerja bertujuan untuk mempermudah proses bisnis dan investasi, peraturan tersebut perlu terus dievaluasi untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak, terutama pekerja dan lingkungan, tetap terlindungi.

Konsep Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip ekonomi syariah merupakan dasar kaidah yang harus diikuti dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, termasuk dalam berusaha. Beberapa prinsip utama yang mendasari ekonomi syariah antara lain adalah prinsip kepemilikan bersama, prinsip bagi hasil, larangan riba, dan larangan transaksi spekulatif (*gharar*). Prinsip-prinsip ini berfungsi untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi dilakukan secara adil, transparan, dan tidak merugikan pihak manapun (Syukur, 2018).

Prinsip kepemilikan bersama, atau *musyarakah*, mengajarkan pentingnya kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dalam kepemilikan suatu aset atau usaha. Dalam prinsip ini, kepemilikan suatu usaha dibagi secara adil, di mana setiap pihak memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan dan memperoleh keuntungan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesenjangan sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh terkonsentrasinya kepemilikan pada satu pihak saja (Syukur, 2018). Salah satu penerapan prinsip *musyarakah* dalam ekonomi syariah dapat ditemukan pada model *waralaba*, seperti yang diterapkan oleh 212 Mart yang dijalankan oleh Koperasi Syariah 212. Dalam sistem ini, kepemilikan usaha dibagi di antara anggota koperasi, dan setiap anggota memiliki hak yang setara dalam mengelola dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut (Dary & Kasiyati, 2018).

Prinsip *mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Dalam akad *mudharabah*, pemilik modal hanya menyediakan dana, sementara pengelola bertugas untuk

menjalankan usaha. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola. Prinsip mudharabah ini sangat relevan dalam berbagai bidang usaha, termasuk dalam perbankan syariah (Ramadhani, 2019). Keuntungan dari penerapan prinsip ini adalah pembagian risiko yang adil, sehingga semua pihak yang terlibat dapat merasakan manfaat yang seimbang.

Larangan riba merupakan prinsip penting dalam ekonomi syariah yang melarang segala bentuk bunga dalam transaksi keuangan. Riba dianggap haram karena mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi. Mayoritas ulama sepakat bahwa segala bentuk bunga, terutama bunga konsumtif, termasuk dalam kategori riba (Astanti, 2019). Dalam praktiknya, prinsip ini diterapkan melalui berbagai akad seperti mudharabah, musyarakah, dan wakalah, yang tidak melibatkan bunga. Penerapan prinsip ini membutuhkan pemahaman yang mendalam dan kesadaran dari semua pihak agar transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yang adil dan transparan (Nurhalizah, 2021).

Prinsip larangan transaksi spekulatif atau gharar melarang segala bentuk transaksi yang mengandung ketidakpastian atau ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menghindari kerugian dan ketidakadilan dalam transaksi keuangan. Oleh karena itu, setiap transaksi harus dilakukan dengan jelas, terbuka, dan transparan. Transaksi yang mengandung unsur spekulatif, seperti perjudian atau transaksi yang tidak jelas hasil dan risikonya, dilarang dalam ekonomi syariah (Astanti *et al.*, 2019). Kendala dalam penerapan prinsip ini termasuk kurangnya pemahaman tentang ekonomi syariah dan kurangnya transparansi dalam pembagian keuntungan dan kerugian.

Dalam Islam, prinsip-prinsip ekonomi syariah juga sangat relevan dalam hal sertifikasi halal, yang mengatur aspek kehalalan suatu produk agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip musyarakah, misalnya, diterapkan dalam kerjasama antara produsen dan lembaga

sertifikasi halal. Dalam hal ini, produsen bekerja sama dengan lembaga sertifikasi halal untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar halal yang ditetapkan (Rohmatulloh & Jahidin, 2023). Penerapan prinsip ini tidak hanya menguntungkan produsen dan lembaga sertifikasi halal, tetapi juga memberikan kepastian bagi konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi sudah memenuhi kriteria halal. Selain prinsip musyarakah, prinsip mudharabah juga dapat diterapkan dalam sertifikasi halal, terutama dalam pembagian biaya sertifikasi antara produsen dan lembaga sertifikasi halal. Jika biaya sertifikasi dibagi bersama, maka pembagiannya harus dilakukan secara adil dan disepakati sebelumnya. Ini mendorong produsen untuk mematuhi standar halal dan mengelola usahanya dengan baik (Rohmatulloh & Jahidin, 2023). Penerapan prinsip bagi hasil ini dapat membantu memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, baik produsen maupun lembaga sertifikasi halal, mendapatkan keuntungan yang adil sesuai dengan kontribusi masing-masing.

Prinsip larangan riba juga diterapkan dalam konteks sertifikasi halal untuk memastikan bahwa tidak ada transaksi yang melibatkan bunga atau suap yang dapat mempengaruhi keputusan lembaga sertifikasi. Hal ini penting untuk menjaga integritas lembaga sertifikasi halal agar dapat memberikan keputusan yang adil dan objektif. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) menyatakan bahwa lembaga sertifikasi halal tidak boleh menerima hadiah atau suap dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi keputusan mereka mengenai kehalalan suatu produk (Rohmatulloh & Jahidin, 2023). Prinsip keadilan juga sangat ditekankan dalam sertifikasi halal. Semua produsen halal harus diperlakukan dengan adil, tanpa adanya diskriminasi, agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan sertifikasi halal. Pemerintah Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bertanggung jawab untuk memfasilitasi proses sertifikasi ini dengan prinsip keadilan dan transparansi, memberikan kesempatan yang sama bagi pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal (Syaripudin *et al.*, 2023). Hukum ekonomi syariah menyediakan

landasan yang kokoh untuk menerapkan prinsip-prinsip yang tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, tetapi juga melindungi konsumen dan memastikan keberlanjutan praktik ekonomi yang sesuai dengan syariah. Di beberapa daerah, seperti Aceh, pelanggaran terhadap kehalalan produk dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan hukum jinayat, yang mencakup hukuman fisik atau denda (Efendi & Haikal, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam ekonomi syariah juga mencakup aspek moral dan agama dalam menjaga kehalalan produk di pasar.

Peran MPU dan Disperindag Terkait *Self Declare*

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan mekanisme *Self Declare*, khususnya terkait sertifikasi halal produk di Indonesia. Kedua lembaga ini bekerja sama untuk memastikan bahwa produk yang beredar di pasar memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh ajaran Islam. MPU bertanggung jawab dalam menentukan standar kehalalan produk dengan merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa ini menjadi pedoman bagi Disperindag dalam proses penerbitan sertifikat halal. Selain itu, MPU juga melakukan audit dan verifikasi terhadap produk yang diajukan untuk sertifikasi halal untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, MPU berperan dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya konsumsi produk halal dan menjaga keberlanjutan pasar halal (Rohmatulloh & Jahidin, 2023).

Disperindag, di sisi lain, memiliki tanggung jawab besar dalam aspek administrasi sertifikasi halal. Lembaga ini menerima dan memproses permohonan sertifikasi halal dari pelaku usaha, serta melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pengujian produk untuk memastikan bahwa produk yang diajukan memenuhi standar halal. Setelah memastikan produk memenuhi persyaratan, Disperindag akan menerbitkan sertifikat halal dan mengawasi produk halal yang beredar di pasar

untuk memastikan kepatuhannya terhadap standar yang berlaku (Pardiansyah *et al.*, 2022). Kerjasama antara MPU dan Disperindag menjadi kunci dalam memastikan mekanisme *Self Declare* berjalan dengan baik. Kedua lembaga ini menyusun pedoman bersama, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta melakukan pengawasan yang berkelanjutan untuk memastikan produk yang telah dideklarasikan halal tetap memenuhi ketentuan yang ditetapkan (Pardiansyah *et al.*, 2022).

Sertifikasi halal itu sendiri sangat penting karena berfungsi untuk melindungi konsumen umat Islam dan memastikan bahwa produk yang beredar di Indonesia memenuhi standar halal yang sesuai dengan ajaran Islam. Selain memberikan jaminan kualitas produk yang aman dan bebas dari unsur yang diharamkan, sertifikasi halal juga menjadi bagian dari tanggung jawab produsen dalam berbisnis dan memberikan perlindungan kepada konsumen (Mardhotillah *et al.*, 2022). Bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM), mendapatkan sertifikasi halal bisa menjadi tantangan, terutama karena keterbatasan sumber daya dan pengetahuan. Oleh karena itu, sangat penting bagi UMKM untuk mendapatkan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan dalam memperoleh sertifikasi halal melalui mekanisme *Self Declare*, yang akan mempermudah mereka dalam memenuhi kewajibannya dan memastikan produk mereka dapat bersaing di pasar halal (Pardiansyah *et al.*, 2022).

Sertifikasi halal memiliki berbagai alasan penting, terutama bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Pertama, sertifikasi halal memastikan bahwa produk yang dikonsumsi umat Islam sesuai dengan ajaran agama, yaitu diperbolehkan dan tidak melanggar syariat Islam (Fitri *et al.*, 2021). Kedua, sertifikasi halal memberikan perlindungan kepada konsumen Muslim dengan menjamin bahwa produk yang mereka konsumsi memenuhi standar halal yang diharapkan (Mardhotillah *et al.*, 2022). Selain itu, produk yang bersertifikat halal juga menjamin bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi, bebas dari bahan-bahan yang diharamkan dalam Islam, serta memenuhi standar kebersihan dan keamanan yang tinggi (Syafitri *et al.*, 2022). Sertifikasi halal juga

mencerminkan tanggung jawab produsen dalam menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk yang diproduksi (Syafitri *et al.*, 2022).

Proses sertifikasi halal melalui mekanisme *Self Declare* bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam mendapatkan sertifikat halal untuk produk mereka. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, antara lain: pertama, pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada lembaga sertifikasi halal yang terakreditasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) (Pardiansyah *et al.*, 2022). Setelah permohonan diterima, lembaga sertifikasi halal akan memeriksa kelengkapan dokumen untuk memastikan bahwa produk yang diajukan memenuhi persyaratan halal sesuai dengan hukum Islam (Pardiansyah *et al.*, 2022). Selanjutnya, lembaga sertifikasi halal menunjuk lembaga pemeriksa halal untuk memverifikasi kehalalan produk, termasuk memeriksa bahan-bahan yang digunakan dalam produksi dan proses produksi yang dilakukan oleh pelaku usaha (Syafitri *et al.*, 2022). Setelah itu, hasil verifikasi akan diajukan kepada sidang Fatwa Halal yang diadakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), di mana para ulama dan ahli hukum Islam akan memberikan fatwa tentang kehalalan produk tersebut (Mardhotillah *et al.*, 2022). Jika produk memenuhi standar yang ditetapkan, sertifikat halal akan diterbitkan dan berlaku untuk jangka waktu tertentu, biasanya dua tahun (Pardiansyah *et al.*, 2022). Proses sertifikasi halal ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan memastikan bahwa produk yang beredar tidak hanya memenuhi standar kehalalan, tetapi juga aman untuk dikonsumsi oleh umat Islam (Fitri *et al.*, 2021). Mekanisme *Self Declare* diharapkan mempermudah akses bagi pelaku usaha, terutama UMKM, untuk memperoleh sertifikasi halal tanpa mengurangi kualitas dan kehalalan produk.

Mekanisme *Self Declare*

Self Declare dalam sertifikasi halal mengacu pada proses di mana produsen atau pemilik bisnis menyatakan bahwa produk mereka memenuhi

standar halal tanpa pemeriksaan eksternal. Tujuan utama dari mekanisme ini adalah untuk mempermudah pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM) dalam memperoleh sertifikasi halal dan meningkatkan jumlah produk halal yang beredar di pasar. Program sertifikasi halal gratis melalui skema *Self Declare*, yang digagas pemerintah, memberikan kesempatan kepada UMKM untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal secara mandiri melalui website SIHALAL tanpa harus melalui lembaga sertifikasi halal yang terakreditasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Meskipun demikian, pelaku UMKM yang mengajukan permohonan sertifikasi halal melalui mekanisme ini tetap wajib memenuhi persyaratan dan standar kehalalan yang ditetapkan oleh BPJPH (Pardiansyah *et al.*, 2022). Mekanisme *Self Declare* memiliki sejumlah keuntungan. Pertama, pelaku UMKM dapat menghemat biaya, karena mereka tidak perlu membayar biaya pemeriksaan oleh lembaga sertifikasi halal yang terakreditasi (Ahmadiyah *et al.*, 2023). Selain itu, mekanisme ini memberi fleksibilitas lebih bagi pelaku UMKM, yang bisa mengajukan permohonan sertifikasi halal langsung melalui platform SIHALAL tanpa harus bergantung pada jadwal lembaga sertifikasi (Pardiansyah *et al.*, 2022). Prosesnya juga dapat mempercepat sertifikasi, karena pelaku usaha tidak perlu menunggu jadwal pemeriksaan eksternal (Nasori *et al.*, 2022). Namun, mekanisme *Self Declare* juga memiliki kelemahan. Salah satu kekurangannya adalah kurangnya jaminan kehalalan produk, karena pelaku UMKM hanya menyatakan sendiri bahwa produk mereka halal tanpa verifikasi eksternal (Pardiansyah *et al.*, 2022). Hal ini berisiko menyebabkan produk yang tidak memenuhi standar halal tetap beredar di pasar. Selain itu, terdapat potensi penyalahgunaan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, yang bisa mencantumkan label halal pada produk yang tidak memenuhi kriteria (Ilham, 2022). Untuk mengurangi risiko tersebut, penting adanya sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan bagi UMKM agar mereka memahami prosedur sertifikasi halal dan standar yang harus dipenuhi (Ahmadiyah *et al.*, 2023).

Hubungan Antara Sertifikasi Halal Gratis dan Jinayat

Program sertifikasi halal gratis (SEHATT) yang digagas oleh Kementerian Agama melalui BPJPH bertujuan membantu UMKM memperoleh sertifikasi halal dengan lebih mudah. Meskipun demikian, masih ada pelaku UMKM yang belum memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi halal (Ilham, 2022). Jika pelaku usaha gagal memenuhi persyaratan sertifikasi halal, produk yang mereka hasilkan dapat dianggap sebagai jinayat, atau pelanggaran hukum syariah (Pardiansyah *et al.*, 2022). Sebaliknya, jika persyaratan dipenuhi, produk tersebut dapat dianggap halal sesuai dengan ajaran Islam (Amir Sup, 2023). Oleh karena itu, program sertifikasi halal gratis diharapkan dapat mencegah pelanggaran syariah dan memastikan produk yang dihasilkan oleh UMKM memenuhi standar halal yang ditetapkan (Rachman *et al.*, 2023).

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris berfokus pada pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan, yang berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi halal melalui mekanisme *Self Declare* di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat terkait dengan pelaksanaan sertifikasi halal serta kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam menjalankan mekanisme *Self Declare* untuk produk mereka. Pendekatan kualitatif deskriptif ini digunakan untuk menggali fenomena yang terjadi dan menjelaskan data yang diperoleh melalui analisis berdasarkan teori-teori hukum yang relevan (Effendi & Ibrahim, 2018).

Penelitian dilakukan di UMKM Kardifa yang terletak di Gampong Alue Beurawe, Kecamatan Langsa Kota, Provinsi Aceh. UMKM ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena produk unggulannya, yaitu asinan salak, belum memiliki sertifikat halal. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pelaksanaan

sertifikasi halal dan kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat halal melalui mekanisme *Self Declare*. Penelitian berlangsung selama satu bulan, yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, serta menyajikan temuan-temuan yang relevan dari kegiatan penelitian.

Subyek penelitian terdiri dari informan yang memberikan informasi terkait dengan proses sertifikasi halal. Informan utama penelitian ini adalah: Ibu Radhiyah Ibrahim, pemilik UMKM Kardifa; Tgk. Ir. T. Karimuddin AR, M.Pd., seorang tokoh agama dan Wakil Rektor di STAI Aceh Tamiang; Tgk. Salamuddin, S.Ag., M.Ag., seorang tokoh agama dan pendiri Halaqah Ilmu Agama di Aceh; serta Bapak Muhammad Firdaus, pendamping PPH yang bertanggung jawab dalam proses verifikasi dan validasi sertifikasi halal. Informan-informan ini dipilih karena relevansi mereka dengan topik penelitian mengenai sertifikasi halal dan pelaksanaan *Self Declare* (Pardiansyah, Abduh, & Najmudin, 2022).

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data wawancara diperoleh dari informan yang memberikan penjelasan mengenai proses dan kendala dalam pelaksanaan sertifikasi halal di UMKM Kardifa, yang akan dianalisis dengan peraturan dan regulasi yang terkait. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung pelaksanaan *Self Declare* pada UMKM, termasuk proses pengajuan sertifikasi halal, bahan baku, proses produksi, serta distribusi produk. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan bukti tertulis yang mendukung temuan penelitian, seperti laporan dan catatan terkait dengan sertifikasi halal (Nasori *et al.*, 2022).

Selain data primer, data sekunder digunakan untuk memperkaya analisis penelitian ini. Sumber data sekunder terdiri dari penelitian terdahulu, buku, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik sertifikasi halal dan hukum ekonomi syariah. Data sekunder ini berfungsi sebagai referensi yang mendukung dan memperkuat pemahaman terhadap temuan-temuan dari data

primer yang diperoleh dari lapangan (Ali, 2009).

Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung pelaksanaan sertifikasi halal melalui mekanisme *Self Declare*. Tujuan observasi adalah untuk memahami bagaimana UMKM mengajukan sertifikasi halal dan untuk memantau proses produksi, penyimpanan, serta distribusi produk yang diajukan untuk sertifikasi halal, agar tidak ada kontaminasi dengan bahan non-halal dan semua proses produksi sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Observasi ini dilakukan dengan mendokumentasikan setiap langkah dalam proses pengajuan sertifikasi halal melalui *Self Declare*, yang kemudian dievaluasi untuk memastikan apakah produk tersebut memenuhi standar halal yang ditetapkan (Patton, 2015).

Wawancara dilakukan dengan informan yang terkait dengan proses sertifikasi halal. Wawancara terstruktur digunakan untuk menggali informasi tentang pelaksanaan *Self Declare*, kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam proses sertifikasi halal, serta langkah-langkah yang mereka ambil untuk memastikan produk mereka sesuai dengan standar halal. Dalam wawancara ini, peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya sebagai panduan untuk mengumpulkan data yang lebih mendalam dan komprehensif (Sugiyono, 2014). Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang diperoleh melalui catatan, laporan, dan dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian. Teknik ini membantu dalam memverifikasi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, serta memberikan gambaran lebih lengkap mengenai pelaksanaan sertifikasi halal di UMKM Kardifa (Zainuddin, 2009).

Setelah data dikumpulkan, analisis data dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu menyaring dan merangkum data yang relevan dengan topik penelitian. Data yang telah direduksi akan difokuskan pada masalah pokok yang terkait dengan pelaksanaan *Self Declare*

dalam sertifikasi halal. Penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi dalam bentuk narasi dan tabel yang sistematis dan mudah dipahami. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan, yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan yang dihasilkan harus diverifikasi untuk memastikan konsistensi dan kebenaran data yang telah dianalisis sebelumnya (Sugiyono, 2014).

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Pelaksanaan Sertifikasi Halal Melalui Mekanisme *Self Declare* di UMKM Kardifa

Pelaku usaha yang ingin mengajukan sertifikasi halal melalui mekanisme *Self Declare* wajib memenuhi beberapa persyaratan administratif. Salah satunya adalah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), yang menjadi syarat utama bagi setiap pelaku usaha di Indonesia. NIB berfungsi untuk menyederhanakan proses administrasi, meningkatkan kemudahan berusaha, serta memastikan legalitas usaha. Selain itu, NIB juga memungkinkan pemerintah untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan bisnis, sehingga mempermudah perizinan dan pengawasan usaha di Indonesia. Proses pendaftaran NIB dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS), yang memungkinkan pelaku usaha mengelola perizinan secara lebih efisien, termasuk pendaftaran izin usaha, izin lingkungan, dan sertifikasi halal. Sistem ini juga terintegrasi dengan berbagai lembaga pemerintah, memberikan kontrol yang lebih baik terhadap kegiatan bisnis di Indonesia. NIB juga berkaitan erat dengan berbagai izin usaha yang diperlukan oleh suatu bisnis. Dengan NIB, pelaku usaha dapat mengajukan berbagai izin usaha yang relevan tanpa harus mengurusnya secara terpisah ke instansi terkait. Hal ini membuat proses pengajuan izin menjadi lebih efisien, mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan pelaku usaha. Oleh karena itu, NIB tidak hanya memberikan legalitas usaha, tetapi juga mempermudah akses pelaku usaha terhadap berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Untuk pelaku usaha UMKM yang mengajukan sertifikasi halal melalui *Self Declare*, pendampingan dari Pendamping Proses Produk Halal (PPH) sangat penting. Pendamping PPH

bertugas memastikan bahwa proses sertifikasi halal berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di Kota Langsa, pendamping PPH terdaftar memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan pemahaman mengenai persyaratan sertifikasi halal, membantu audit internal, dan memastikan kehalalan produk. Pendamping PPH juga memfasilitasi pelaku UMKM dalam menyusun dokumen permohonan sertifikasi halal dan memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan halal.

Mekanisme *Self Declare*

Tahap pertama dalam sertifikasi halal melalui mekanisme *Self Declare* adalah pendaftaran produk. Pada tahap ini, pelaku usaha mendaftarkan melalui platform online atau formulir yang disediakan oleh lembaga terkait. Pendaftaran ini melibatkan pengajuan dokumen yang memuat informasi mengenai bahan baku, proses produksi, dan dokumen pendukung lainnya. Pendaftaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang akan disertifikasi halal memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Setelah pendaftaran diterima, lembaga terkait akan memverifikasi dokumen yang diunggah. Jika dokumen tersebut lengkap dan sesuai, permohonan sertifikasi halal akan diteruskan ke tahap berikutnya. Pada tahap penilaian administratif, lembaga yang berwenang akan menilai kelengkapan dokumen yang diajukan oleh pelaku usaha. Penilaian administratif bertujuan untuk memastikan bahwa semua dokumen yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Lembaga terkait akan melakukan verifikasi dokumen secara online atau offline untuk memastikan bahwa dokumen yang diserahkan memenuhi standar halal yang telah ditetapkan. Jika dokumen memenuhi persyaratan, permohonan akan diteruskan ke tahap audit lapangan. Namun, jika dokumen tidak lengkap atau tidak sesuai, permohonan akan dikembalikan untuk diperbaiki. Penilaian lapangan adalah tahap di mana lembaga terkait melakukan kunjungan langsung ke fasilitas produksi untuk memverifikasi bahwa proses produksi dan bahan baku yang digunakan sesuai dengan standar halal. Selama audit, auditor akan memeriksa kebersihan fasilitas, kesesuaian bahan baku dengan daftar bahan halal, dan proses produksi yang digunakan. Hasil audit

lapangan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan apakah produk memenuhi standar kehalalan. Jika produk memenuhi kriteria, sertifikasi halal akan dilanjutkan ke tahap penetapan. Tahap penetapan adalah tahap akhir dalam proses sertifikasi halal. Pada tahap ini, lembaga yang berwenang akan menentukan apakah produk yang diajukan memenuhi standar kehalalan. Jika produk dinyatakan halal, lembaga akan menerbitkan sertifikat halal yang mencantumkan informasi mengenai nama produk, nomor sertifikat, masa berlaku, dan lembaga yang mengeluarkan sertifikat tersebut. Sertifikat halal ini berlaku selama beberapa tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Prosedur *Self Declare*

Pelaku usaha UMKM yang ingin mengajukan sertifikasi halal dapat memanfaatkan Sihalal, platform online yang dikelola oleh BPJPH, untuk mendaftarkan produk mereka. Proses pendaftaran melalui Sihalal memungkinkan pelaku usaha untuk melakukan pengajuan sertifikasi halal secara mandiri dengan mengisi formulir pendaftaran yang mencakup informasi tentang produk, bahan baku, proses produksi, dan tempat produksi. Setelah melengkapi formulir, pelaku usaha mengunggah dokumen yang diperlukan dan melakukan pembayaran sesuai ketentuan. Setelah pendaftaran disetujui, pelaku usaha akan menerima pemberitahuan hasil pendaftaran melalui email. Setelah pendaftaran diterima, BPJPH akan melakukan penilaian administratif untuk memverifikasi kelengkapan dokumen yang diajukan. BPJPH akan memastikan bahwa dokumen yang diserahkan sesuai dengan persyaratan dan standar yang berlaku, termasuk daftar bahan baku, proses produksi, dan sertifikat halal bahan baku (jika ada). Setelah dokumen diverifikasi, BPJPH akan mengeluarkan keputusan apakah permohonan sertifikasi halal dapat dilanjutkan ke tahap audit lapangan atau perlu diperbaiki. Penilaian lapangan dilakukan oleh BPJPH untuk memastikan bahwa proses produksi dan bahan baku yang digunakan oleh pelaku usaha sesuai dengan standar halal yang berlaku. Jika hasil penilaian lapangan menunjukkan bahwa produk memenuhi standar halal, maka BPJPH akan menetapkan status halal produk tersebut dan menerbitkan sertifikat halal. Sertifikat halal ini

akan berlaku selama beberapa tahun, dan pelaku usaha dapat mengakses status serta sertifikat halal mereka melalui platform Sihalal. Mekanisme *Self Declare* dalam sertifikasi halal memungkinkan pelaku usaha UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal dengan proses yang lebih sederhana dan biaya yang lebih terjangkau, sehingga membuka peluang bagi lebih banyak usaha untuk memenuhi kebutuhan pasar halal dan meningkatkan daya saing produk di pasar global.

Studi Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Pada UMKM Kardifa

Sertifikasi halal adalah proses penilaian dan pengesahan produk atau jasa yang memenuhi persyaratan syariah Islam. Sertifikasi ini dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi halal yang terakreditasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Sertifikasi halal menjadi penting bagi pelaku usaha, termasuk UMKM Kardifa, yang ingin memasarkan produk mereka di pasar Muslim. Dalam upaya memfasilitasi pelaku usaha yang kesulitan mendapatkan sertifikasi halal karena keterbatasan informasi dan biaya, Kementerian Agama meluncurkan program SEHATI (Sertifikasi Halal Tanpa Biaya). Program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi UMKM agar dapat memperoleh sertifikasi halal tanpa biaya melalui mekanisme *Self Declare*.

Pelaku usaha UMKM Kardifa, yang memproduksi asinan salak, termasuk dalam kategori yang dapat memanfaatkan program SEHATI. Program ini memberikan panduan lengkap mengenai pendaftaran sertifikasi halal melalui mekanisme *Self Declare*, yang memungkinkan pelaku usaha untuk mendeklarasikan status kehalalan produk mereka secara mandiri. Namun, untuk dapat mengajukan sertifikasi halal melalui jalur ini, pelaku usaha harus memastikan bahwa produk mereka memenuhi syarat tertentu, termasuk menggunakan bahan baku yang bebas risiko kritis dan telah dipastikan kehalalannya.

Proses produksi UMKM Kardifa harus memenuhi standar halal, dengan memastikan bahwa bahan baku yang digunakan tidak mengandung bahan yang diharamkan dalam

Islam, seperti babi, alkohol, dan bahan-bahan lainnya yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, pelaku usaha juga diwajibkan untuk melengkapi dokumen terkait yang mendukung klaim kehalalan produk mereka. Dalam hal ini, salah satu dokumen penting adalah sertifikat halal bahan baku dari pemasok. Pelaku usaha kemudian harus mengisi formulir deklarasi mandiri dan menyertakan dokumen-dokumen pendukung tersebut untuk kemudian diperiksa oleh pendamping proses produk halal (PPH) yang terdaftar.

Pada bulan Oktober 2023, kegiatan sosialisasi untuk UMKM Kardifa dimulai di Gampong Alue Beurawe, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa. Dalam acara ini, berbagai topik terkait sertifikasi halal dibahas, termasuk definisi halal dan haram, prosedur pendaftaran sertifikasi halal, dan pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Selain itu, diskusi mengenai dokumen yang perlu disiapkan untuk pendaftaran sertifikasi halal, serta pembuatan dokumen Sistem Jaminan Halal (SJH) juga dibahas. Sosialisasi ini sangat penting mengingat banyak pelaku usaha UMKM yang belum memiliki pengetahuan cukup tentang sertifikasi halal, yang menjadi hambatan dalam proses ini. Bahan-bahan yang digunakan dalam produksi asinan salak UMKM Kardifa meliputi air masak, buah salak, cabai rawit, cuka dapur, garam, gula pasir, dan pewarna makanan kuning tua. Selain itu, untuk memastikan proses produksi halal, produk *cleaning agent* yang digunakan adalah Sunlight dan air, sementara kemasan produk menggunakan toples plastik standar. Proses pembuatan asinan salak sendiri diawali dengan mempersiapkan salak, membersihkan kulitnya, dan memotongnya menjadi potongan kecil. Kemudian, bahan-bahan seperti gula, garam, cuka, dan cabai dimasukkan ke dalam air yang dipanaskan dan direbus bersama salak. Setelah bahan tercampur rata, asinan tersebut didinginkan sebelum dimasukkan ke dalam toples untuk disajikan (Ibrahim, 2023).

Proses pendaftaran sertifikasi halal dapat dilakukan dengan mengakses website Sihalal (ptsp.halal.go.id), yang memfasilitasi pelaku usaha untuk mendaftarkan produk mereka secara online melalui mekanisme *Self Declare*. Pendaftaran ini dapat dilakukan melalui aplikasi

mobile SuperApps Kementerian Agama, yang tersedia di PlayStore untuk Android dan AppStore untuk iOS. Proses pendaftaran sertifikasi halal gratis (SEHATI) diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021, yang mencakup beberapa persyaratan, seperti:


- 1) Produk yang tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya.
- 2) Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.
- 3) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
- 4) Memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 5) Memiliki tempat dan alat produksi yang terpisah dari produk yang tidak halal.
- 6) Produk yang dihasilkan tidak mengandung bahan berbahaya.

Salah satu persyaratan utama untuk mengajukan sertifikasi halal gratis adalah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB berfungsi sebagai legalitas usaha yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin usaha dan mendapatkan akses ke berbagai layanan, termasuk sertifikasi halal. Pendaftaran NIB dapat dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS), yang merupakan bagian dari implementasi UU No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Pembuatan NIB ini juga difasilitasi oleh pendamping PPH yang terdaftar, yang membantu pelaku usaha mengumpulkan dan menyusun dokumen yang diperlukan.

pendampingan, pelaku usaha diajarkan cara mengakses SIHALAL untuk mendaftar sertifikasi halal secara mandiri, serta bagaimana melengkapi dan memverifikasi dokumen yang diperlukan. Dengan demikian, pelaku usaha menjadi lebih memahami tentang legalitas usaha mereka dan tata cara pembuatan NIB. Setelah menyelesaikan pendaftaran dan verifikasi dokumen, produk UMKM Kardifa dapat diajukan untuk mendapatkan sertifikat halal. Setelah semua dokumen lengkap dan terverifikasi oleh pendamping PPH, proses selanjutnya melibatkan sidang fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memastikan kehalalan produk tersebut. Setelah fatwa halal diterbitkan, BPJPH kemudian menerbitkan sertifikat halal yang dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk memasarkan produk mereka dengan jaminan halal (Savitri *et al.*, 2022).



Gambar 2. Alur Proses Sertifikasi Halal Self Declare



Gambar 1. Skema Alur Proses Sertifikasi Mandatory Sesuai KMA No. 982/2019

Karen banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami bagaimana cara membuat NIB dan proses pendaftaran sertifikasi halal. Melalui kegiatan

Melalui program SEHATI, pelaku usaha UMKM Kardifa berhasil mendapatkan sertifikat halal untuk produk mereka, yang dapat membantu mereka memperluas pasar dan meningkatkan daya saing di pasar Muslim. Proses sertifikasi halal ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi pelaku usaha, tetapi juga memastikan bahwa produk yang beredar di pasar sesuai dengan prinsip syariah Islam, menjaga kesehatan konsumen, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk halal yang dihasilkan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesuksesan dan Tantangan dalam Penerapan Mekanisme *Self Declare*

Implementasi mekanisme *Self Declare* dalam sertifikasi halal di sektor UMKM dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, mencakup aspek teknologi, organisasi, dan pengguna. Setiap faktor ini memiliki peran penting dalam kelancaran serta efektivitas sistem *Self Declare*. Dari sisi teknologi, ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi kunci utama dalam mendukung kelancaran proses sertifikasi halal. Infrastruktur ini mencakup jaringan internet yang stabil, serta perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai. Tanpa dukungan infrastruktur yang baik, proses pendaftaran sertifikasi halal bisa terhambat. Selain itu, keamanan data juga merupakan aspek yang sangat penting. Sistem *Self Declare* harus dilengkapi dengan protokol keamanan yang kuat untuk melindungi data pribadi dan informasi sensitif yang diberikan oleh pelaku usaha. Kemudahan penggunaan sistem juga menjadi faktor krusial, agar pelaku usaha dapat mengoperasikan sistem ini dengan mudah dan menyelesaikan proses pendaftaran tanpa kesulitan yang berarti.

Dari sisi organisasi, dukungan manajemen puncak sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan implementasi *Self Declare*. Komitmen dari pihak manajerial menjadi faktor yang sangat menentukan dalam kelancaran pelaksanaan sistem ini. Selain itu, komunikasi yang efektif antara semua pihak yang terlibat sangat penting untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang prosedur, manfaat, dan tujuan sistem *Self Declare*. Perubahan budaya dalam organisasi dan kalangan pelaku usaha juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kepatuhan terhadap standar halal, serta memastikan pelaku usaha lebih bertanggung jawab terhadap proses produksi dan pengelolaan produk yang mereka hasilkan. Dalam hal pengguna, pelaku usaha harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk memahami dan menjalankan mekanisme *Self Declare* dengan benar. Kurangnya pemahaman mengenai prosedur sertifikasi halal dapat menghambat kelancaran proses. Motivasi pelaku usaha untuk mengikuti sistem ini juga sangat penting, terutama untuk

memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang dan meningkatkan daya saing produk mereka. Kepercayaan terhadap sistem juga mempengaruhi tingkat partisipasi pelaku usaha. Jika pelaku usaha merasa sistem ini aman dan dapat dipercaya, mereka akan lebih cenderung untuk terlibat dalam proses sertifikasi halal melalui *Self Declare*.

Meskipun memberikan banyak kemudahan, mekanisme *Self Declare* juga menghadapi sejumlah tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas penerapannya. Tantangan utama yang muncul adalah kemungkinan terjadinya pelanggaran kehalalan, mengingat mekanisme ini sangat bergantung pada kejujuran pelaku usaha dalam menyatakan kehalalan produk mereka. Tanpa verifikasi yang ketat, ada potensi bagi beberapa oknum untuk mengklaim produk yang tidak memenuhi standar halal sebagai produk halal. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan pelanggaran ini adalah kesalahan dalam proses produksi, kesalahan dalam labelisasi, dan pemalsuan produk. Untuk mengurangi risiko ini, pelaku usaha harus memastikan proses produksi yang sesuai, menerapkan sistem manajemen halal yang terintegrasi, serta melaksanakan audit internal secara rutin. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan untuk memastikan produk yang beredar di pasar benar-benar memenuhi standar halal.

Kesulitan dalam mengawasi pelaksanaan *Self Declare* juga menjadi tantangan besar, terutama mengingat jumlah pelaku usaha yang sangat besar di Indonesia. Pengawasan yang efektif menjadi lebih sulit dilakukan karena jumlah UMKM yang terlibat sangat banyak dan proses produksi mereka sangat bervariasi. Ditambah dengan kurangnya kesadaran dari sebagian pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal, pengawasan menjadi semakin kompleks. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu meningkatkan jumlah auditor halal, memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung sistem pengawasan yang lebih efisien, dan melakukan sosialisasi secara terus-menerus untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya kepatuhan terhadap standar halal.

Mekanisme *Self Declare* memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain adalah proses yang lebih sederhana dan cepat dibandingkan dengan sertifikasi halal formal yang umumnya lebih rumit dan mahal. Hal ini sangat menguntungkan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki keterbatasan sumber daya. Selain itu, mekanisme ini memberikan kebebasan dan kemandirian bagi pelaku usaha untuk mengelola sertifikasi halal produk mereka sendiri, tanpa bergantung pada lembaga sertifikasi eksternal. Fleksibilitas dalam menyesuaikan proses produksi dengan permintaan pasar juga menjadi keuntungan tersendiri. Biaya sertifikasi yang lebih rendah menjadi salah satu daya tarik utama bagi UMKM. Namun, kekurangan utama dari mekanisme *Self Declare* adalah kurangnya kepercayaan konsumen terhadap produk yang hanya mengandalkan deklarasi mandiri tanpa verifikasi dari lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Banyak konsumen lebih memilih produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari lembaga yang diakui karena mereka lebih yakin produk tersebut memenuhi standar halal yang ketat. Selain itu, tanpa pengawasan yang memadai, ada risiko ketidakpatuhan terhadap standar halal, yang dapat mengakibatkan produk yang tidak memenuhi persyaratan halal meskipun sudah terdaftar melalui *Self Declare*. Mekanisme ini juga berisiko menghadapi hambatan saat memasuki pasar internasional, karena banyak negara yang mengharuskan sertifikasi halal dari lembaga yang diakui secara internasional. Terakhir, kurangnya standar keseragaman dalam penerapan kehalalan bisa menyebabkan kebingungan di pasar, karena masing-masing pelaku usaha dapat memiliki pemahaman yang berbeda tentang kehalalan. Untuk mengatasi kekurangan ini, produsen dapat melakukan audit halal oleh lembaga yang terakreditasi untuk memastikan bahwa produk mereka benar-benar halal dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, standarisasi dalam penerapan sistem *Self Declare* sangat diperlukan untuk memastikan konsistensi dan mengurangi ketidakseragaman dalam proses sertifikasi halal di seluruh sektor usaha.

Implikasi *Self Declare* Terhadap Penjaminan Produk

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh pelaku usaha UMKM adalah keterbatasan akses terhadap permodalan, yang sering kali disebabkan oleh kekurangan jaminan yang dimiliki. Penjaminan produk dapat menjadi solusi untuk meningkatkan akses permodalan dengan memberikan jaminan kepada lembaga keuangan bahwa risiko kredit dapat diminimalkan. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan beberapa langkah strategis guna memperbaiki akses UMKM terhadap penjaminan produk. Pertama, penyederhanaan persyaratan pengajuan penjaminan sangat diperlukan, mengingat persyaratan yang rumit sering menjadi hambatan bagi UMKM. Kedua, digitalisasi proses pengajuan penjaminan produk dapat mempermudah pelaku usaha untuk mengajukan penjaminan secara online, tanpa harus datang langsung ke kantor perusahaan penjaminan. Ketiga, peningkatan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya penjaminan produk bagi UMKM juga sangat diperlukan. Banyak pelaku usaha yang belum memahami sepenuhnya pentingnya fasilitas ini dalam memperoleh akses permodalan yang lebih baik. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan pelaku UMKM dapat memanfaatkan fasilitas penjaminan produk dengan lebih optimal.

Transparansi dan akuntabilitas adalah dua faktor yang sangat penting dalam sistem penjaminan produk. Transparansi mengacu pada keterbukaan dalam proses penjaminan produk, sementara akuntabilitas berkaitan dengan tanggung jawab dalam pelaksanaan penjaminan tersebut. Untuk meningkatkan kedua aspek ini, beberapa langkah yang perlu diambil antara lain: pertama, meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penjaminan produk. Pelaku usaha harus memahami bahwa keterbukaan dalam menyatakan kepatuhan terhadap standar yang berlaku akan memastikan bahwa sistem penjaminan produk berjalan dengan baik. Kedua, pengembangan sistem informasi yang andal diperlukan untuk mendukung transparansi. Sistem informasi yang dapat memberikan data yang akurat mengenai produk

dan proses produksi halal akan meningkatkan kepercayaan semua pihak yang terlibat. Ketiga, pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaku usaha dapat mendorong mereka untuk lebih bertanggung jawab dalam menyatakan kepatuhan terhadap standar halal yang berlaku. Manfaat dari peningkatan transparansi dan akuntabilitas ini sangat luas, antara lain meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap lembaga keuangan, membuka akses pembiayaan yang lebih mudah, dan melindungi konsumen dari produk yang tidak memenuhi standar kehalalan.

Kepercayaan konsumen terhadap produk halal sangat penting untuk mendorong pertumbuhan industri halal, baik di pasar domestik maupun internasional. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kepercayaan konsumen adalah dengan meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang produk halal. Pemerintah, lembaga terkait, dan pelaku usaha harus bekerja sama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya produk halal serta proses sertifikasinya. Edukasi yang intensif sangat dibutuhkan untuk memberi informasi yang tepat mengenai manfaat konsumsi produk halal. Selain itu, mempermudah akses informasi mengenai kehalalan produk juga menjadi hal yang sangat penting. Dengan pengembangan sistem informasi yang lebih andal dan mudah diakses, konsumen dapat dengan mudah memperoleh data yang akurat tentang produk yang mereka konsumsi. Pengawasan yang ketat terhadap produk halal juga harus diperkuat agar hanya produk yang memenuhi standar halal yang dapat beredar di pasar. Selain itu, pelaku usaha harus berkomitmen untuk menjaga kualitas produk halal dan memastikan proses produksi yang transparan. Peningkatan promosi produk halal juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberadaan dan kehalalan produk-produk tersebut, sehingga memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk halal.

Sertifikasi halal gratis melalui mekanisme *Self Declare* memberikan kemudahan bagi pelaku usaha UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal tanpa biaya, namun sistem ini juga membawa potensi risiko dan konsekuensi yang perlu diperhatikan. Risiko tersebut meliputi

penipuan, ketidakadilan dalam persaingan usaha, dan ketidakpastian hukum. Jika terjadi pelanggaran atau penipuan dalam penerapan sertifikasi halal, maka konsekuensi hukum, termasuk sanksi jinayat, dapat diterapkan kepada pelaku usaha yang melanggar aturan. Penipuan dan kecurangan menjadi salah satu risiko utama dalam penerapan mekanisme *Self Declare*. Pelaku usaha yang tidak jujur dapat mengklaim produknya halal meskipun tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Beberapa faktor yang memicu terjadinya penipuan ini antara lain motif ekonomi, di mana pelaku usaha berusaha memperoleh keuntungan lebih dengan mengklaim produk non-halal sebagai produk halal, serta kekurangan pengawasan dan kesadaran yang rendah mengenai pentingnya penerapan standar halal. Dampak dari penipuan ini dapat sangat luas, mulai dari kerugian konsumen hingga kerusakan citra produk halal di pasar. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa langkah yang bisa diambil antara lain meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya produk halal, memperketat pengawasan terhadap pelaku usaha, dan menerapkan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan penipuan atau kecurangan. Risiko ketidakadilan dalam persaingan usaha muncul ketika pelaku usaha yang serius dalam memperoleh sertifikasi halal diperlakukan tidak setara dengan pelaku usaha yang menggunakan *Self Declare* tanpa memenuhi standar halal. Faktor yang memengaruhi ketidakadilan ini adalah biaya sertifikasi halal yang tinggi untuk UMKM yang ingin melakukan sertifikasi halal formal, sementara *Self Declare* memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperoleh sertifikasi halal dengan biaya yang lebih rendah dan prosedur yang lebih cepat. Untuk mencegah ketidakadilan ini, beberapa langkah yang perlu diambil adalah penyederhanaan prosedur sertifikasi halal bagi UMKM, serta harmonisasi standar halal untuk memberikan kepastian hukum yang jelas dan mengurangi kebingungan antara berbagai lembaga sertifikasi halal.

Ketidakpastian hukum dalam penanganan pelanggaran terhadap standar halal menjadi tantangan lain yang perlu dihadapi. Peraturan yang tidak jelas atau tidak lengkap serta kurangnya harmonisasi antara berbagai lembaga

yang memberikan sertifikasi halal dapat menyebabkan kebingungannya pelaku usaha dan konsumen. Untuk mengatasi ketidakpastian ini, penting bagi pemerintah untuk menyusun peraturan yang lebih jelas dan harmonis, serta memperbaiki regulasi yang ada agar konsisten dan mudah dipahami. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan pengharmonisasian regulasi antar lembaga sertifikasi halal akan mengurangi ketidakpastian hukum, memberikan kepastian bagi pelaku usaha, dan meningkatkan efektivitas penerapan standar halal. Dengan berbagai upaya pencegahan dan penanganan yang tepat, potensi risiko dan konsekuensi dari penerapan *Self Declare* dapat diminimalkan, sehingga sistem ini dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi UMKM, konsumen, dan industri halal secara keseluruhan.

Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Sertifikasi Halal Melalui Mekanisme *Self Declare*

Konsep dasar halal dalam hukum ekonomi Islam memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam mengatur segala hal yang diperbolehkan dalam kehidupan umat Islam, termasuk dalam hal makanan, minuman, produk, serta praktik sosial dan ekonomi lainnya. Dalam prinsip Islam, halal mengacu pada segala sesuatu yang dibolehkan oleh syariat Allah SWT, sementara haram merujuk pada hal-hal yang dilarang oleh-Nya. Konsep ini tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan, seperti perilaku ekonomi dan sosial. Sertifikasi halal bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang beredar di pasar memenuhi standar yang sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga memberikan jaminan bagi umat Islam dalam memilih barang yang tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Dalam hal makanan dan minuman, konsep halal bukan hanya berkaitan dengan bahan baku, tetapi juga proses produksi dan penyajiannya. Penyembelihan hewan harus dilakukan sesuai dengan prosedur syariah, dan penggunaan bahan tambahan yang haram seperti alkohol dan babi harus dihindari. Selain itu, konsep halal juga mengatur aspek

kebersihan dan kesehatan, di mana produk yang dikonsumsi harus aman dan tidak membahayakan tubuh. Sertifikasi halal dalam hal ini tidak hanya memberikan jaminan bahwa bahan baku yang digunakan halal, tetapi juga bahwa proses produksi dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesehatan dan keselamatan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Produk selain makanan dan minuman, seperti obat-obatan dan kosmetik, juga harus memenuhi kriteria halal agar tidak melanggar ajaran Islam. Dengan sertifikasi halal, konsumen Muslim memperoleh keyakinan bahwa produk yang mereka konsumsi atau gunakan sudah sesuai dengan ajaran agama Islam.

Sertifikasi halal memberikan dampak yang signifikan dari berbagai sudut pandang, baik agama, komersial, maupun kesehatan. Dari sudut pandang agama Islam, sertifikasi halal memastikan bahwa produk yang dikonsumsi atau digunakan umat Islam sesuai dengan ajaran agama, menjaga ketaatan dalam ibadah, serta menjauhkan umat Islam dari hal-hal yang dilarang atau haram. Dalam dunia globalisasi yang semakin berkembang, sertifikasi halal memberikan kepastian kepada konsumen Muslim bahwa produk yang mereka pilih telah memenuhi standar agama, sekaligus menciptakan ketenangan dan kepatuhan dalam konsumsi mereka. Dari perspektif komersial, sertifikasi halal memainkan peran penting dalam membuka akses pasar yang besar, terutama bagi lebih dari satu miliar umat Islam di seluruh dunia. Dengan sertifikasi halal, produk dapat lebih mudah diterima oleh konsumen Muslim, yang cenderung lebih memilih produk dengan jaminan kehalalan. Sertifikasi halal juga memberikan keuntungan dalam meningkatkan daya saing, memperluas akses ke pasar global, dan meningkatkan kualitas produk. Selain itu, sertifikasi halal dapat memperkuat citra merek dan reputasi perusahaan, membangun kepercayaan konsumen, serta meningkatkan loyalitas pelanggan, karena produk yang bersertifikat halal sering dianggap lebih dapat dipercaya dan aman. Dari sisi kesehatan, sertifikasi halal juga memastikan bahwa produk yang diproduksi tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya, seperti bahan kimia yang dapat merusak kesehatan atau bahan yang tidak

jenis asal-usulnya. Proses sertifikasi yang mencakup verifikasi bahan baku dan proses produksi bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang beredar di pasar benar-benar aman untuk dikonsumsi. Selain itu, sertifikasi halal membantu menghindari kontaminasi dengan bahan yang haram dan memberikan perlindungan bagi konsumen, terutama bagi mereka yang memiliki alergi atau intoleransi terhadap bahan tertentu. Oleh karena itu, sertifikasi halal tidak hanya penting untuk kepatuhan agama, tetapi juga untuk menjaga kesehatan dan keselamatan konsumen.

Mekanisme sertifikasi halal melalui skema *Self Declare* mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti keadilan, transparansi, dan pemberdayaan ekonomi. Dari segi keadilan, *Self Declare* memberikan kesempatan yang setara bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperoleh sertifikasi halal tanpa harus menanggung biaya yang tinggi. Hal ini membuka peluang yang lebih luas bagi UMKM untuk bersaing di pasar halal, baik domestik maupun internasional, tanpa terkendala oleh biaya sertifikasi yang mahal atau prosedur yang rumit. Dengan memberikan kesempatan yang adil kepada pelaku usaha kecil, *Self Declare* mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan fair di pasar. Transparansi juga menjadi salah satu prinsip penting dalam mekanisme *Self Declare*. Dalam skema ini, pelaku usaha diwajibkan untuk secara jujur menyatakan bahwa produk mereka memenuhi persyaratan halal. Mereka bertanggung jawab untuk memverifikasi dan memastikan kehalalan produk sebelum mengajukan pernyataan tersebut. Selanjutnya, pernyataan yang diajukan akan diverifikasi oleh pihak yang berwenang, seperti Komite Fatwa, yang berfungsi untuk memastikan bahwa produk tersebut benar-benar memenuhi standar halal yang ditetapkan. Proses verifikasi ini memastikan bahwa produk yang dinyatakan halal memang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga memberikan kepercayaan kepada konsumen. Pemberdayaan ekonomi adalah tujuan lain dari mekanisme *Self Declare*, terutama bagi pelaku UMKM. Dengan biaya sertifikasi yang rendah dan prosedur yang lebih sederhana, UMKM memiliki peluang lebih besar untuk mengakses pasar halal, baik

domestik maupun global. Sertifikasi halal menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing produk mereka di pasar yang lebih luas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan memperkuat posisi mereka dalam perekonomian. Program *Self Declare* juga membuka akses yang lebih mudah bagi UMKM untuk berpartisipasi dalam ekonomi global, karena produk yang memiliki sertifikasi halal diakui di banyak negara, yang memungkinkan mereka menembus pasar internasional.

Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memberikan kesempatan kepada UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal tanpa biaya. Program ini bertujuan untuk mempercepat akselerasi jumlah produk halal di Indonesia, terutama bagi pelaku usaha kecil yang belum mampu memperoleh sertifikasi halal formal. SEHATI memberikan keabsahan hukum yang setara dengan sertifikasi halal yang diberikan oleh lembaga sertifikasi halal terakreditasi, dengan syarat bahwa produk tersebut memenuhi standar halal yang ditetapkan. Proses *Self Declare* dalam program SEHATI sangat penting untuk membantu UMKM yang belum memiliki sertifikat halal resmi, tetapi sudah memenuhi persyaratan halal, untuk mengakses pasar yang lebih luas. Penting bagi pelaku usaha untuk memahami sepenuhnya prosedur dan persyaratan yang berlaku dalam program ini. Pendampingan dan sosialisasi menjadi bagian penting agar pelaku UMKM dapat memanfaatkan SEHATI dengan benar dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Dengan adanya sertifikasi halal melalui mekanisme *Self Declare*, diharapkan lebih banyak produk UMKM yang dapat masuk ke pasar halal, meningkatkan peluang usaha mereka, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Pelaku usaha yang mengikuti mekanisme *Self Declare* memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa produk mereka benar-benar memenuhi standar halal. Tanggung jawab utama pelaku usaha dalam mekanisme ini adalah melakukan self assessment atau penilaian mandiri terhadap produk mereka. Ini mencakup evaluasi bahan baku, proses produksi, dan produk akhir untuk memastikan bahwa produk

tersebut bebas dari bahan haram dan memenuhi prinsip syariah. Selanjutnya, pelaku usaha harus menyerahkan dokumen self assessment kepada BPJPH yang memuat informasi yang akurat dan lengkap mengenai produk yang diajukan. Setelah mendapatkan sertifikat halal, pelaku usaha juga bertanggung jawab untuk menjaga kehalalan produk selama masa peredarannya di pasar. Ini mencakup pengawasan berkelanjutan terhadap bahan baku dan proses produksi untuk memastikan bahwa produk tetap halal selama berada di pasaran. Pelaku usaha yang melanggar tanggung jawab ini dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, atau pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran terhadap standar halal dapat merugikan konsumen dan merusak citra industri halal, sehingga sanksi tegas diperlukan untuk menjaga integritas pasar halal dan kepercayaan konsumen.

Sertifikasi halal melalui mekanisme *Self Declare* memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan industri halal, terutama bagi UMKM. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti keadilan, transparansi, dan pemberdayaan ekonomi, mekanisme ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku usaha, tetapi juga bagi konsumen dan masyarakat secara keseluruhan. Namun, pelaku usaha harus memastikan bahwa produk mereka benar-benar memenuhi standar halal yang ditetapkan, dan pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan memberikan edukasi yang lebih luas kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk mengoptimalkan manfaat dari sertifikasi halal gratis ini.

Pembahasan

Pelaksanaan sertifikasi halal melalui mekanisme *Self Declare*, yang difasilitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), bertujuan untuk mempermudah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mendapatkan sertifikasi halal. Skema ini memungkinkan UMKM untuk mengajukan sertifikasi halal dengan menyatakan secara mandiri bahwa produk mereka memenuhi standar halal, tanpa harus mengeluarkan biaya yang tinggi. Pembahasan ini akan mengaitkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan

pelaksanaan *Self Declare*, serta menjelaskan pentingnya sertifikasi halal dalam ekonomi Islam dan implikasinya bagi pelaku usaha.

Dalam ekonomi Islam, konsep halal merupakan dasar hukum yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan umat Islam, baik dalam konsumsi, perdagangan, maupun dalam hubungan sosial dan ekonomi. Halal merujuk pada segala hal yang diperbolehkan menurut syariat Islam, sementara haram adalah segala sesuatu yang dilarang. Secara umum, produk yang dianggap halal adalah yang tidak melanggar ketentuan yang ada dalam ajaran Islam. Sertifikasi halal berperan untuk memastikan bahwa produk yang dipasarkan sesuai dengan ketentuan ini, termasuk dalam hal bahan baku dan proses produksinya (Musthafa, 2021). Makanan dan minuman halal tidak hanya terkait dengan bahan baku yang digunakan, tetapi juga mencakup cara produksi dan penyajiannya. Sebagai contoh, dalam penyembelihan hewan, prosedur yang sesuai syariah menjadi syarat untuk menentukan apakah produk tersebut halal. Produk yang menggunakan bahan baku haram, seperti babi atau alkohol, jelas tidak memenuhi standar halal. Oleh karena itu, sertifikasi halal berperan penting dalam memastikan produk tidak hanya layak dikonsumsi, tetapi juga aman dan sehat, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam (Ghazali *et al.*, 2023). Selain itu, sertifikasi halal juga mencakup produk selain makanan, seperti obat-obatan dan kosmetik. Hal ini penting, karena banyak konsumen yang sangat peduli terhadap status halal produk yang mereka konsumsi, baik dari segi makanan maupun produk perawatan tubuh, demi menjaga kesesuaian dengan ajaran agama (Nur, 2021).

Sertifikasi halal memiliki dampak yang signifikan, tidak hanya dari sudut pandang agama, tetapi juga dari sisi ekonomi dan kesehatan. Dari sudut pandang agama, sertifikasi halal memberikan kepastian bahwa produk yang dikonsumsi atau digunakan sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam Islam, menjaga ketaatan dalam hal-hal yang halal adalah bagian dari ibadah, dan ini meliputi segala aspek kehidupan, termasuk makanan, minuman, obat-obatan, dan barang lainnya (Sukri, 2020). Ketaatan terhadap aturan halal memastikan

bahwa seorang Muslim menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama. Dari segi ekonomi, sertifikasi halal membuka peluang besar bagi pelaku usaha untuk mengakses pasar yang luas. Pasar umat Islam yang besar, yang terdiri lebih dari satu miliar orang di seluruh dunia, menjadi target utama bagi produk halal. Sertifikasi halal menjadi kunci bagi produsen untuk memasuki pasar internasional, meningkatkan daya saing produk mereka, serta membangun reputasi merek yang lebih baik di kalangan konsumen Muslim (Muizzudin, 2020). Konsumen cenderung memilih produk yang sudah terjamin kehalalannya, karena ini memberikan jaminan keamanan dan kesesuaian dengan ajaran agama. Selain itu, kesehatan juga menjadi alasan mengapa sertifikasi halal penting. Produk yang sudah terverifikasi halal melalui proses yang tepat diharapkan aman untuk dikonsumsi dan bebas dari bahan berbahaya. Sertifikasi halal membantu melindungi konsumen dari produk yang mengandung bahan yang tidak aman atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Fitri, 2021).

Mekanisme *Self Declare* dalam sertifikasi halal, yang memungkinkan pelaku usaha untuk menyatakan produk mereka halal tanpa biaya tinggi, dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, transparansi, dan pemberdayaan ekonomi. Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam menekankan kesetaraan bagi semua pelaku usaha, terutama UMKM, untuk mendapatkan akses yang adil dalam sertifikasi halal. Sebelumnya, banyak UMKM yang terkendala oleh biaya tinggi dan prosedur yang rumit dalam mendapatkan sertifikasi halal. Dengan skema *Self Declare*, UMKM dapat memperoleh sertifikasi halal tanpa biaya besar, sehingga memberi kesempatan yang setara untuk bersaing di pasar halal baik domestik maupun internasional. Ini juga mengurangi kesenjangan yang ada antara usaha besar dan kecil, memungkinkan semua pelaku usaha yang memenuhi kriteria untuk berpartisipasi dalam pasar halal (Ashfia, 2022). Transparansi merupakan prinsip penting dalam *Self Declare*. Dalam mekanisme ini, pelaku usaha harus menyatakan secara jelas bahwa produk mereka memenuhi persyaratan halal, dan mereka bertanggung jawab penuh atas pernyataan tersebut. Self assessment yang dilakukan oleh

pelaku usaha kemudian diverifikasi oleh pihak ketiga yang independen, seperti Komite Fatwa. Proses ini memastikan bahwa produk yang diklaim halal benar-benar memenuhi standar yang ditetapkan, sehingga konsumen dapat merasa yakin bahwa produk yang mereka beli sesuai dengan ajaran agama Islam (Nurhalizah, 2022). Pemberdayaan ekonomi adalah tujuan utama dari program *Self Declare*. Dengan memberikan kesempatan kepada UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal tanpa biaya besar, skema ini berpotensi meningkatkan daya saing produk mereka di pasar global. Sertifikasi halal dapat membuka akses pasar yang lebih luas, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM. Dalam ekonomi Islam, pemberdayaan ekonomi merupakan bagian dari tujuan untuk menciptakan kesejahteraan bersama dan distribusi kekayaan yang lebih adil di masyarakat (Pardiansyah *et al.*, 2022). Skema ini tidak hanya memberi keuntungan bagi pelaku usaha, tetapi juga memberi dampak positif bagi perekonomian umat secara keseluruhan.

Program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) yang diluncurkan oleh BPJPH memberikan keabsahan hukum setara dengan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Program ini memberikan kesempatan bagi UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal tanpa biaya yang tinggi, mempercepat proses pengakuan halal bagi produk yang belum memiliki sertifikat halal. Program SEHATI bertujuan untuk mempercepat peningkatan jumlah produk halal di Indonesia dan mempermudah UMKM dalam memenuhi standar halal (Nurhalizah & Istikomah, 2021). Namun, agar skema ini berhasil, penting bagi pelaku usaha untuk memahami prosedur dan persyaratan yang berlaku, serta menerima pendampingan yang diperlukan. Pendampingan ini sangat penting untuk memastikan bahwa pelaku usaha memahami tanggung jawab mereka dan dapat memanfaatkan skema ini dengan sebaik-baiknya (Kurniawan *et al.*, 2023).

Pelaku usaha yang mengikuti *Self Declare* memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk mereka benar-benar halal. Self assessment yang dilakukan oleh pelaku usaha

mencakup evaluasi bahan baku, proses produksi, dan produk akhir. Pelaku usaha juga harus menyerahkan dokumen yang memuat informasi lengkap tentang produk mereka kepada BPJPH untuk diverifikasi dan diproses lebih lanjut. Selain itu, setelah produk memperoleh sertifikasi halal, pelaku usaha bertanggung jawab untuk menjaga kehalalan produk selama masa peredarannya di pasar (Gunawan *et al.*, 2022). Pelaku usaha yang melanggar tanggung jawab ini dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti pencabutan izin edar atau hukuman denda dan penjara (Nuraliyah *et al.*, 2023). Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar halal yang ditetapkan.

Pelaksanaan sertifikasi halal melalui mekanisme *Self Declare* membawa manfaat signifikan, tidak hanya bagi pelaku UMKM, tetapi juga bagi pasar produk halal secara keseluruhan. Skema ini memberikan kesempatan yang lebih adil dan terjangkau bagi pelaku usaha kecil untuk bersaing di pasar halal global, serta membantu mempercepat proses sertifikasi halal bagi produk-produk yang belum terdaftar. Prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan pemberdayaan ekonomi yang diterapkan dalam *Self Declare* sangat sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam, yang menekankan kesejahteraan bersama dan distribusi kekayaan yang lebih adil.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan analisis mengenai sertifikasi halal melalui mekanisme *Self Declare*, dapat disimpulkan bahwa implementasi mekanisme ini, seperti yang terlihat pada program SEHATI, memberikan solusi yang efektif bagi UMKM dengan langkah-langkah yang terstruktur. Program ini mempermudah akses pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan sertifikasi halal, terutama dengan integrasi NIB dalam sistem OSS, yang memberikan kemudahan dalam berusaha. Keberhasilan implementasi *Self Declare* ini sangat bergantung pada dukungan teknologi, organisasi yang solid, dan

pemahaman pengguna. Selain memberikan efisiensi waktu dan biaya, skema ini juga menghadapi tantangan terkait dengan kepercayaan konsumen, potensi penipuan, dan risiko ketidakpatuhan terhadap standar halal. Oleh karena itu, untuk memastikan integritas proses, diperlukan audit halal independen dan transparansi yang jelas. Selain itu, peningkatan akses UMKM terhadap penjaminan produk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi risiko pelanggaran dan konsekuensi hukum terkait kehalalan produk perlu diperhatikan dengan serius. Implementasi sertifikasi halal memerlukan kesadaran yang tinggi, koordinasi yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha, serta pengawasan yang ketat untuk menjaga integritas industri halal di Indonesia.

Dalam pandangan hukum ekonomi syariah, mekanisme *Self Declare* mencerminkan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, seperti keadilan, transparansi, dan pemberdayaan ekonomi. Program SEHATI yang memberikan sertifikasi halal gratis diakui setara dengan sertifikasi halal konvensional dan mendukung prinsip musyarakah dan mudharabah dalam ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah, dengan prinsip larangan riba dan keadilan, turut memperkuat kualitas produk halal, membangun kepercayaan konsumen, dan mendorong pertumbuhan ekonomi halal yang sesuai dengan ajaran Islam. Walaupun mekanisme *Self Declare* menawarkan inovasi dalam proses sertifikasi halal, kesadaran dan pemahaman yang baik dari pelaku usaha, serta tanggung jawab mereka, sangat penting untuk menjaga keberhasilan dan integritas program ini. Dengan demikian, mekanisme *Self Declare* dapat menjadi dasar bagi pengembangan ekonomi halal yang berkelanjutan di Indonesia.

Dari hasil penelitian, beberapa saran untuk pihak-pihak terkait. Pertama, pelaku usaha perlu meningkatkan pemahaman mereka mengenai proses *Self Declare* dan kesadaran akan tanggung jawab terhadap kehalalan produk. Selain itu, mereka harus menjaga keterbukaan dalam tahap produksi dan memperkuat kredibilitas produk melalui sertifikasi internasional serta melaksanakan audit halal independen untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Pelaku usaha juga disarankan untuk melakukan self-assessment sesuai dengan ketentuan UU

Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan memastikan pemeliharaan kehalalan produk sesuai peraturan yang berlaku. Kedua, penyelenggara jaminan produk halal seperti BPJPH diharapkan memberikan dukungan maksimal kepada UMKM, termasuk melalui edukasi, sosialisasi, dan bantuan teknis agar proses sertifikasi halal dapat berjalan lancar. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan *Self Declare* perlu diperkuat, dengan fokus pada pencegahan pelanggaran kehalalan, khususnya di kalangan UMKM. Terakhir, masyarakat perlu lebih menyadari pentingnya memilih produk halal dan memahami proses *Self Declare* agar dapat membuat keputusan konsumen yang bijak. Masyarakat juga dapat terlibat aktif dalam pengawasan produk halal dengan memberikan masukan atau melaporkan ketidaksesuaian yang ditemukan, sehingga dapat memperkuat integritas industri halal di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adiwinarto, S., Putra Mahardika, T. P., & Leeavi, T. (2023). *Kepastian hukum tentang kesejahteraan tenaga kerja dalam perspektif UU Cipta Kerja*. National Multidisciplinary Sciences, 2(4).
- Ahmadiyah, A. S., Sungkono, K. R., Sarno, R., Anggraini, R. N. E., Munif, A., & Hidayati, S. C. (2023). *Coaching sertifikasi halal jalur Self Declare usaha kopi, minuman tradisional, dan makanan ringan*. SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 7(5).
- Ali, Z. (2009). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amania, N. (2020). *Problematisasi UU Cipta Kerja sektor lingkungan hidup*. SYARIATI: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum, 6(2).
- Analiansyah, A., & Abubakar, A. (2021). *Children handling procedure in Islamic criminal offense in Aceh*. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, 21(1).
- Arifin, H. (2023). *Analisis sistem sertifikasi halal kategori Self Declare*. SINOMIKA: Journal Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi & Akuntansi, 1(5).
- Ashfia, T. (2022). *Tujuan hukum dalam pengaturan self-declare pada sertifikasi halal bagi pelaku UMK*. Journal of Comprehensive Science, 1(5).
- Astanti, D. I., et al. (2019). *Kewenangan pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah*. Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata.
- Astuti, A. R. T., & Ruqiah. (2019). *Bisnis halal dalam perspektif etika Islam: Kajian teoritis*. AL MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya, 1(2).
- Aulia, S. T., Khalistia, S. F., & Belaputri, A. (2022). *Tinjauan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja berdasarkan prosedur dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik*. Padjadjaran Law Review, 10(2).
- Azka, K. N., & Kurniawan, R. R. (2021). *Masalah uang haram dalam perspektif Islam*. Manajemen Bisnis Syariah, 1(1).
- Citra, K. G., Bierneta, V. W., Puspamurti, K., & Pimada, L. M. (2021). *Kontroversi dampak Omnibus Law di tengah pandemi Covid-19 terhadap kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummaniora, 6(1).
- Dary, V. W., & Kasiyati, S. (2018). *Praktik waralaba 212 Mart menurut fatwa DSN-MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad syirkah dan peraturan pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang waralaba (studi di komunitas koperasi syariah 212 Surakarta)*.
- Dewi, G. S. (2023). *Tinjauan masalah sertifikasi halal skema Self Declare dalam kepastian hukum perlindungan konsumen pelaku usaha mikro dan kecil* (Tesis). Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Dwiyanti, I. A. S., Budiarta, I. N. P., & Widyantara, I. M. M. (2021). *Akibat hukum tindakan anarkis demonstran terhadap perusakan fasilitas umum dan penyerangan petugas kepolisian (studi kasus penolakan pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)*. Jurnal Analogi Hukum, 3(2).
- Efendi, S., & Haikal, M. F. (2022). *Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang sistem jaminan produk halal*. AT-TASYRI': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 14(1).
- Effendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Depok: Prenadamedia Goup.
- Elvitasari, C., Nilam Sari, D. O., Actakiya, H., Andriani, E. S., Fatonah, S., Yusuf, M., Wicaksono, D., Phillo, D., Habibi, M. I., Setiawan, A. P., Saiful Arif, R., & Rafikayati, A. (2022). *Sosialisasi serta pendampingan pengurusan nomor izin berusaha (NIB) melalui online single submission (OSS) guna mendapatkan legalitas bagi pelaku UMKM Desa Jenggot*. EKOBIS ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(2).
- Enzovani, S., Oktavianti, P. R. M., Isabella, A. A., & Wibowo, S. F. (2023). *Sosialisasi pendampingan sertifikasi halal Self Declare bagi UMK PSMTI Bandar Lampung*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa.
- Fakhrudin, M. (2023). *IH: Self Declare kehalalan produk beresiko*. Republika. Diakses pada 16 Agustus 2023, pukul 14.07 WIB, dari <https://ihram.republika.co.id>.
- Kementerian Agama RI. (2023). *Data umat berdasarkan agama*. Diakses pada 16 Agustus 2023, dari <https://data.kemenag.go.id>.
- Kementerian Agama RI. (2023). *Ini syarat daftar sertifikasi halal gratis kategori Self Declare*. Diakses pada 19 September 2023, dari <https://kemenag.go.id>.
- Republika. (2023). *Halal corner soroti titik kritis Self Declare*. Diakses pada 22 September 2023, dari <https://ekonomi.republika.co.id>.
- Republika. (2023). *Permudah aturan, pemerintah dorong UMKM Self Declare halal*. Diakses pada 19 September 2023, dari <https://ekonomi.republika.co.id>.
- Bapak Ir. T. Karimuddin AR Beurabo, M.Pd. Pimpinan Diniyah Ruhul Fata dan Wakil Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Aceh Tamiang, 22 Agustus 2023.
- Tgk. Salamuddin Abu Bakar Yusuf, S.Ag, M.Ag. Founder Halaqah Ilmu Agama dan Dosen Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya Samalanga, 24 Agustus 2023.
- Ibu Radhiyah Ibrahim. Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) Kardifa, 27 Agustus 2023.
- Bapak Muhammad Firdaus. Pendamping PPH Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh, 16 Oktober 2023.